



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **DITO NURSETYAWAN Bin SRI SUBARJO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 09 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sewu Rt.03, Rw.01, Desa/Kelurahan
Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Kelas IX);
Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 26/PID.SUS-Anak/2019/PT SMG tanggal 11 Desember 2019, berkas perkara Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng. tanggal 19 Nopember 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-43/WNGIRI/Eku/.2/09/2019, tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO bersama saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF (keduanya dalam berkas terpisah) serta anggota PSHT pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya di sebelah barat SPBU (Pom Bensin) Sidoharjo Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **dengan terang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sore hari di grup WA "LETING 2018" ada ajakan kepada semua anggota grup WA PSHT yang intinya akan ada "gegeran" dengan SH Winongo di wilayah Wonogiri dan berkumpulnya di Patung Kuda Solo Baru, "NEK KOWE DULURKU AYO KUMPUL NENG PATUNG KUDA SOLOBARU" dan anak juga sebagai anggota baru grup WA "LETING 2018" tersebut selanjutnya Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO bersama saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF (keduanya dalam berkas terpisah) berboncengan bertiga menggunakan motor milik saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF yaitu Yamaha Scopyy menuju wonogiri.
- Bahwa selanjutnya Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO pada hari Rabu 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib bersama dengan saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO, BAYU, FERI dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF datang ke patung kuda solo baru karena mendapat informasi bahwa PSHT akan tawuran dengan PSH Winongo di Wonogiri, sesampainya di patung kuda disitu sudah banyak warga PSHT sekitar 100 orang berangkat dari patung kuda solo baru menuju Wonogiri, sesampainya di Kec. Nguter rombongan belok kiri lewat jalan kampung dan tembus di pasar Ngadirojo kemudian kami menuju ke Sidoharjo mencari warga PSH winongo namun tidak ketemu, kemudian rombongan menuju ke Sidoharjo dan di jalan kami bertemu dan gabung dengan rombongan PSHT lainnya, sesampainya di pasar sidoharjo rombongan langsung merobohkan tugu SH Winongo, setelah tugu roboh melanjutkan perjalanan arah timur, dan kemudian saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO membeli bensin di POM bensin sudimoro dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF serta Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO menunggu didepan pom bensin, setelah membeli bensin saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO menghampiri Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO dan saksi Atsal Fakhrudin Rafif kemudian boncengan bertiga menuju arah barat, namun jalanan macet karena banyaknya massa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di jalan raya disebelah barat SPBU (Pom Bensin)

Halaman 2, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG



Sidoharjo Kab. Wonogiri berhenti di barat pom bensin dan turun, tidak lama kemudian ada seorang petugas polisi (Aditia Mulya Ramadhani kasat reskrim Wonogiri) berpakaian preman warna krem yang didada ada tulisan Polisi, datang dari arah barat sambil menghalau massa dari barat disuruh untuk bubar, kemudian Aditia mulya ramadhani tersebut di rangkul oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang yang tidak dikenal merangkul Aditia mulya ramadhani tersebut malah di pukul dari belakang oleh seseorang yang tidak dikenal sampai terjatuh, kemudian Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO mendekat bersama dengan MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan menolong orang tersebut, dengan memberikan aqua, sedangkan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF berada di dekat Aditia mulya ramadhani, kemudian terjadi cekcok antara Aditia mulya ramadhani berpakaian preman tersebut dengan massa, dan sempat ada yang berteriak ' POLISINE STK KUWI, KO KASAR MEN" selanjutnya Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO mendekat ke kerumunan dan sempat meleraikan cekcok antara Aditia mulya ramadhani dan ATSAL FAKHRUDIN RAFIF serta massa lainnya, terjadi dorong-dorongan antara Aditia mulya ramadhani dan massa kemudian terjadilah pengeroyokan yang dilakukan massa PSHT terhadap Aditia mulya ramadhani dengan cara dipukul dan di tendang, sedangkan peranan Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO melakukan dengan cara menahan pinggang Aditia mulya ramadhani dengan menggunakan lutut (ndengkul dalam bahasa jawa) pada waktu Aditia Mulya Ramadhani terpelantai, kemudian menendang pinggang Aditia mulya ramadhani dengan menggunakan kakisampai Aditia mulya ramadhani terpelantai maju lagi, kemudian Aditia mulya ramadhani dikeroyok oleh massa PSHT sampai Aditia mulya ramadhani menepi pinggir jalan dan mengambil pasir kemudian di hampur-hamburkan ke massa PSHT dan tangan Aditia mulya ramadhani bergerak secara brutal sampai tangan Aditia mulya ramadhani mengenai dada saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO sampai jatuh, setelah itu saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO berdiri lagi dan membalas dengan memukul Aditia mulya ramadhani sebanyak 1 kali yang mengenai dada Aditia Mulya Ramadhani,

- Bahwa selanjutnya setelah itu Aditia mulya ramadhani dikeroyok oleh massa sambil ada yang berteriak "WINONGO WINONGO" kemudian Aditia mulya ramadhani berusaha melarikan diri sambil berlari dan di pukuli serta ditendang oleh massa sampai Aditia mulya ramadhani



dikeroyok/ di kerubung didepan rumah warga/ halaman, dan selang beberapa menit pengeroyokan selesai dan semua bubar dan saksi ATSAF FAKHRUDIN RAFIF mendekat kepada Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO dan MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO yang berada di Sepedamotor dan saksi ATSAF FAKHRUDIN RAFIF bilang “ KAE POLISI MAU DIKEPRUK KAYU GEDE GEK TANDONE BANYU DI GLUNDUNGKE (tadi Polisinyanya di pukul dengan kayu besar dan tempat airnya di tumpahkan), kemudian Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO dan saksi ATSAF FAKHRUDIN RAFIF mengecek/ mendekat ke Aditia mulya ramadhani sedangkan saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO berada di Sepedamotor, tidak lama kemudian kembali lagi dan Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO, Saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan saksi Atsal Fakhrudin Rafif bertiga melanjutkan perjalanan ke Timur dan waktu lewat MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO melihat Aditia mulya ramadhani duduk di kursi teras rumah warga dalam kondisi muka berdarah dan baju sobek serta kesakitan, sesampianya di pasar pom bensin slogohimo sempat berhenti yang kemudian dibubarkan oleh pihak Polisi dengan menggunakan gas air mata, dan selanjutnya pulang ke solo, selang beberapa hari kemudian Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO mendengar bahwa Aditia mulya ramadhani adalah KASAT RESKRIM POLRES WONOGIRI dan belum sadarkan diri serta Aditia mulya ramadhani akan dibawa ke Singapura untuk pengobatan.

- Bahwa peranan Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO *mendengkul* (dalam bahasa jawa) dengan lutut kanan mengenai pinggang belakang korban sebanyak satu kali dan juga menendang dengan kaki kanan mengenai pantat korban sebelah kanan (menyerempet) sebanyak satu kali sedangkan saksi ATSAF FAKHRUDIN RAFIF berperan menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO berperan memukul dengan menggunakan tangan kanannya (menggenggam) dan mengenai dada korban sebanyak satu kali.

- Bahwa Aditia Mulya Ramadhani mengalami luka berdasarkan Visum at Repertum nomor : No :1040/SB/RM/V/2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr Untung Alifianto, Sp, Bspada
RS Dr. OEN SOLO BARU, dengan kesimpulan:

- Perdarahan otak kiri
 - Perdarahan dari dalam telinga kiri
 - Luka robek belakang telinga kiri dan kepala bagian belakang kiri
 - Bengkak di dahi kanan, belakang rahang kiri dan lengan kiri bawah
 - Luka lecet di dagu, bahu kiri, dada samping kiri, punggung samping kanan, punggung kanan tengah, lengan kiri, tangan kiri dan lutut kiri
- kelainan-kelainan diatas terjadi karena terjadi benturan benda tumpul;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo UURI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO bersama saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF (keduanya dalam berkas terpisah) serta anggota PSHT sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya disebelah barat SPBU (Pom Bensin) Sidoharjo Kab. Wonogiri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sore hari di grup WA "LETING 2018" ada ajakan kepada semua anggota grup WA PSHT yang intinya akan ada "gegeran" dengan SH Winongo di wilayah Wonogiri dan berkumpulnya di Patung Kuda Solo Baru, "NEK KOWE DULURKU AYO KUMPUL NENG PATUNG KUDA SOLOBARU" dan anak juga sebagai anggota baru grup WA "LETING 2018" tersebut selanjutnya Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO bersama saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF (keduanya dalam berkas terpisah) berboncengan bertiga menggunakan motor milik saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF yaitu Yamaha Scoopy menuju wonogiri.
- Bahwa selanjutnya Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO pada hari Rabu 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib

Halaman 5, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO, BAYU, FERI dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF datang ke patung kuda solo baru karena mendapat informasi bahwa PSHT akan tawuran dengan PSH Winongo di Wonogiri, sesampainya di patung kuda disitu sudah banyak warga PSHT sekitar 100 orang berangkat dari patung kuda solo baru menuju Wonogiri, sesampainya di Kec. Nguter rombongan belok kiri lewat jalan kampung dan tembus di pasar Ngadirojo kemudian kami menuju ke Sidoharjo mencari warga PSH winongo namun tidak ketemu, kemudian rombongan menuju ke Sidoharjo dan di jalan kami bertemu dan gabung dengan rombongan PSHT lainnya, sesampainya di pasar sidoharjo rombongan langsung merobohkan tugu SH Winongo, setelah tugu roboh melanjutkan perjalanan arah timur, dan kemudian saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO membeli bensin di POM bensin sudimoro dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF serta Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO menunggu didepan pom bensin, setelah membeli bensin saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO menghampiri Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO dan saksi Atsal Fakhrudin Rafif kemudian boncengan bertiga menuju arah barat, namun jalanan macet karena banyaknya massa.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di jalan raya disebelah barat SPBU (Pom Bensin) Sidoharjo kab.Wonogiri berhenti di barat pom bensin dan turun, tidak lama kemudian ada seorang petugas polisi (Aditia Mulya Ramadhani kasat reskrim wonogiri) berpakaian preman warna krem yang didada ada tulisan Polisi, datang dari arah barat sambil menghalau massa dari barat disuruh untuk bubar, kemudian Aditia mulya ramadhani tersebut di rangkul oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang yang tidak dikenal merangkul Aditia mulya ramadhani tersebut malah di pukul dari belakang oleh seseorang yang tidak dikenal sampai terjatuh, kemudian Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO mendekat bersama dengan MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan menolong orang tersebut, dengan memberikan aqua, sedangkan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF berada di dekat Aditia mulya ramadhani, kemudian terjadi cekcok antara Aditia mulya ramadhani berpakaian preman tersebut dengan massa, dan sempat ada yang berteriak ' POLISINE STK KUWI, KO KASAR MEN" selanjutnya Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO mendekat ke kerumunan dan sempat meleraikan cekcok antara Aditia mulya ramadhani

Halaman 6, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ATSAL FAKHRUDIN RAFIF serta massa lainnya, terjadi dorong-dorongan antara Aditia mulya ramadhani dan massa kemudian terjadilah pengeroyokan yang dilakukan massa PSHT terhadap Aditia mulya ramadhani dengan cara dipukul dan di tendang, sedangkan peranan Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO melakukan dengan cara menahan pinggang Aditia mulya ramadhani dengan menggunakan lutut (ndengkul dalam bahasa jawa) pada waktu Aditia Mulya Ramadhani terpendal, kemudian menendang pinggang Aditia mulya ramadhani dengan menggunakan kaki sampai Aditia mulya ramadhani terpendal maju lagi, kemudian Aditia mulya ramadhani dikeroyok oleh massa PSHT sampai Aditia mulya ramadhani menepi pinggir jalan dan mengambil pasir kemudian di hampur-hamburkan ke massa PSHT dan tangan Aditia mulya ramadhani bergerak secara brutal sampai tangan Aditia mulya ramadhani mengenai dada saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO sampai jatuh, setelah itu saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO berdiri lagi dan membalas dengan memukul Aditia mulya ramadhani sebanyak 1 kali yang mengenai dada Aditia Mulya Ramadhani,

- Bahwa selanjutnya setelah itu Aditia mulya ramadhani dikeroyok oleh massa sambil ada yang berteriak "WINONGO WINONGO" kemudian Aditia mulya ramadhani berusaha melarikan diri sambil berlari dan di pukuli serta ditendang oleh massa sampai Aditia mulya ramadhani dikeroyok/ di kerubung didepan rumah warga/ halaman, dan selang beberapa menit pengeroyokan selesai dan semua bubar dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF mendekat kepada Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO dan MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO yang berada di Sepedamotor dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF bilang " KAE POLISI MAU DIKEPRUK KAYU GEDE GEK TANDONE BANYU DI GLUNDUNGKE (tadi Polisinyanya di pukul dengan kayu besar dan tempat airnya di tumpahkan), kemudian Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO dan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF mengecek / mendekat ke Aditia mulya ramadhani sedangkan saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO berada di Sepeda motor, tidak lama kemudian kembali lagi dan Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO, Saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO dan saksi Atsal Fakhrudin Rafif bertiga melanjutkan perjalanan ke Timur dan waktu lewat MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO melihat Aditia mulya ramadhani duduk di kursi teras rumah warga dalam

Halaman 7, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi muka berdarah dan baju sobek serta kesakitan, sesampianya di pasar pom bensin slogohimo sempat berhenti yang kemudian dibubarkan oleh pihak Polisi dengan menggunakan gas air mata, dan selanjutnya pulang ke solo, selang beberapa hari kemudian Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO mendengar bahwa Aditia mulya ramadhani adalah KASAT RESKRIM POLRES WONOGIRI dan belum sadarkan diri serta Aditia mulya ramadhani akan dibawa ke Singapura untuk pengobatan.

- Bahwa peranan Anak DITO NURSETYAWAN BIN SRISUBARJO *mendengkul* (dalam bahasa jawa) dengan lutut kanan mengenai pinggang belakang korban sebanyak satu kali dan juga menendang dengan kaki kanan mengenai pantat korban sebelah kanan (menyerempet) sebanyak satu kali sedangkan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF berperan menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO berperan memukul dengan menggunakan tangan kanannya (menggenggam) dan mengenai dada korban sebanyak satu kali sedangkan saksi ATSAL FAKHRUDIN RAFIF berperan menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi MUH. RIZQI AKBAR NOVIANTO berperan memukul dengan menggunakan tangan kanannya (menggenggam) dan mengenai dada korban sebanyak satu kali.

- Bahwa Aditia mulya ramadhani mengalami luka berdasarkan Visum at Repertum nomor : No :1040/SB/RM/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr Untung Alifianto, Sp, Bspada RS Dr. OEN SOLO BARU dengan kesimpulan:

- Perdarahan otak kiri
 - Perdarahan dari dalam telinga kiri
 - Luka robek belakang telinga kiri dan kepala bagian belakang kiri
 - Bengkak di dahi kanan, belakang rahang kiri dan lengan kiri bawah
 - Luka lecet di dagu, bahu kiri, dada samping kiri, punggung samping kanan, punggung kanan tengah, lengan kiri, tangan kiri dan lutut kiri
- kelainan-kelainan diatas terjadi karena terjadi benturan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP ayat (1) KUHP jo UURI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;

Halaman 8, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri No. Reg. Perk.: PDM-43/WNGIRI/Eku/.2/09/2019, tanggal 5 Nopember 2019, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1.

Menyatakan anak DITO NURSETYAWAN BIN SRI SUBARJO secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat Sebagaimana diatur pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UURI no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;

2.

Menjatuhkan pidana Penjara terhadap anak selama **1 (satu) Tahun**.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1(satu) potong kaos hitam berlambangkan perguruan silat PSHT dikembalikan kepada anak
 - 1 handphone merk Xiaomi warna putih gold beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng. tanggal 19 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DITO NURSETYAWAN Bin SRI SUBARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak DITO NURSETYAWAN Bin SRI SUBARJO oleh karena itu dengan pidana Pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di rumah Anak selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan selama Anak menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan kelas II Klaten untuk mengawasi dan membimbing Anak tersebut selama menjalani pidana pengawasan;

Halaman 9, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos hitam berlambangkan perguruan silat PSHT;Dikembalikan kepada Anak DITO NURSETYAWAN Bin SRI SUBARJO;
 - Handphone merk Xiomi warna putih gold beserta simcardnya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 22 Nopember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng. tanggal 19 Nopember 2019;
2. Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;
3. Memori banding tanggal 26 Nopember 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 26 Nopember 2019serta telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 28 Nopember 2019;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 28 Nopember 2019 dan 27 Nopember 2019 ditujukan kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan yang antara lain sebagai berikut:

Halaman 10, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa dengan menjatuhkan hukuman yang ringan membawa dampak negatif bagi masyarakat disekitarnya;
- Bahwa dengan menjatuhkan hukuman yang cukup berat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi pelaku lain dan dilain pihak besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng. tanggal 19 Nopember 2019. dan telah memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan *a quo* maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng. tanggal 19 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng. tanggal 19 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11, Putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada anak DITO NURSETYAWAN Bin SRI SUBARJO, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami Santun Simamora, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Daliun Sailan, S.H., M.H. dan Eddy Risdianto, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.